



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENDIDIKAN

Jl. PENDIDIKAN NASIONAL NO. 1 RO ULIN Loktabat Selatan Banjarbaru

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR : 003 TAHUN – 2012

### TENTANG

### PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS CITRA MADINATUL ILMI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

### WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan atau pihak swasta agar lebih berperan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, perlu dapat dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dimana sekolah itu didirikan;
  - b. bahwa pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah yang memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans di atas, dipandang perlu mengadakan pembinaan dengan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301) ;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Yayasan Citra Babur Rahman Nomor : 059/P/A/SMP PLUS-CMI/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pencatatan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dengan nama SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMU dengan alamat Kota Citra Graha Jalan Ahmad Yani Km. 17,5 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru " TERCATAT " pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- Kedua : Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 10 Januari 2012

an. WALIKOTA BANJARBARU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
BANJARBARU,



Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kemendiknas di Jakarta
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kemendiknas di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendiknas di Jakarta
4. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin